

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di era yang semakin maju dan berkembang pesat, persaingan di berbagai bidang menjadi sangat ketat. Persaingan yang tinggi, ditambah dengan berbagai tuntutan dari lingkungan sekitar, dapat memberikan tekanan mental yang, jika dibiarkan, berisiko menimbulkan gangguan kesehatan mental. Tekanan ini, baik disadari maupun tidak, akan berdampak berbeda pada setiap individu. Sayangnya, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental sering kali membuat isu ini dianggap sepele atau bahkan diabaikan, padahal kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik.<sup>1</sup>

Gangguan kesehatan mental memiliki berbagai jenis dan tingkat keparahan. Berdasarkan data tahun 2019, sekitar satu dari delapan orang di dunia, atau sekitar 970 juta orang, mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan ini didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami gangguan serius dalam cara berpikir, mengendalikan emosi, atau berperilaku. Kondisi ini sering kali disertai perasaan putus asa dan dapat menyebabkan penurunan kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Constantin, N. A., Rawis, D., & Setijadi, N. N. (2023). *KOMUNIKASI KESEHATAN MENTAL PADA MAHASISWA DAN PERAN MASYARAKAT MENANGGAPI ISU KESEHATAN MENTAL*. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online), 3(2), 1894-1911.

<sup>2</sup> World Health Organization. (2022, June 8). Mental disorders. World Health Organization Fact Sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>

Data tingkat depresi antarnegara 2023 yang dimuat laman World Population Review menyebutkan, Ukraina menjadi urutan pertama sebagai negara dengan penduduk terdepresi sebanyak 2.800.587 kasus atau sebesar 6,3 persen dari jumlah penduduk. Urutan kedua ditempati Amerika Serikat dengan 17,491,047 kasus (5,9 persen) dan disusul Estonia 75.667 kasus (5,9 persen). Ada pun Indonesia dengan urutan ke-151 ditemukan 9.162.886 kasus depresi dengan prevalensi 3,7 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia setiap tahun bisa bertambah sampai lebih dari 3 juta jiwa yang kini sudah menyentuh total 278.16.661 jiwa. Kemungkinan angka penduduk depresi akan jauh lebih besar lagi. Angka ini termasuk dalam kategori prevalensi rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, tetapi tetap menunjukkan bahwa jutaan orang di Indonesia menghadapi tantangan kesehatan mental.<sup>3</sup>

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi pada kelompok usia di atas 15 tahun ke atas tertinggi, yaitu:

- a. Pada kelompok usia 15 - 24 tahun, yaitu sebesar 2%.
- b. kelompok lanjut usia sebesar 1,9%.

---

<sup>3</sup> dikutip pada tanggal 22 Agustus 2024 <https://tirto.id/info-data-kesehatan-mental-masyarakat-indonesia-tahun-2023-gQRT>

- c. kelompok umur dengan prevalensi terendah adalah umur 35 - 44 tahun yaitu sebesar 1%.<sup>4</sup>

Gangguan jiwa memengaruhi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Secara emosional, mereka mungkin mengalami perasaan cemas, depresi, atau putus asa yang terus-menerus. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam kasus yang lebih parah, gangguan mental dapat meningkatkan risiko tindakan berbahaya, termasuk perilaku menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Selain itu, gangguan mental juga dapat memengaruhi kesehatan fisik. Contohnya, depresi sering kali dikaitkan dengan gangguan tidur, perubahan nafsu makan, serta peningkatan risiko penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Individu yang mengalami gangguan mental juga cenderung mengalami isolasi sosial, yang dapat memperburuk kondisi mereka..<sup>5</sup>

Keluarga sering kali menjadi sistem pendukung utama bagi individu dengan gangguan jiwa. Namun, situasi ini dapat menimbulkan beban emosional, fisik, dan finansial yang signifikan bagi anggota keluarga. Mereka mungkin menghadapi stres akibat mengurus anggota keluarga yang sakit, terutama jika akses terhadap layanan kesehatan mental terbatas. Beban ini

---

<sup>4</sup> *Depresi Banyak Ditemukan Pada Usia Muda*, Dikutip pada tanggal 22 Agustus 2024 <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/05/depresi-banyak-ditemukan-pada-usia-muda-61-persen-di-antaranya-ingin-mengakhiri-hidup>

<sup>5</sup> Hellen Yuliana, *Indonesia Darurat Penyakit Mental, Sekitar 9 Juta Jiwa Mengalami Gangguan Kejiwaan* diakses pada tanggal 22 Agustus 2024. <https://rakyatbengkulu.disway.id/read/691358/indonesia-darurat-penyakit-mental-sekitar-9-juta-jiwa-mengalami-gangguan-kejiwaan>

dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga, bahkan memicu konflik internal.<sup>6</sup> Selain itu, stigma sosial terhadap gangguan mental dapat memperburuk beban yang dirasakan keluarga. Mereka mungkin merasa malu atau takut dikucilkan oleh masyarakat, yang dapat membuat mereka enggan mencari bantuan profesional untuk anggota keluarga yang menderita.

Di tingkat masyarakat, gangguan jiwa memberikan tantangan besar terhadap kesehatan publik dan ekonomi. Ketidakmampuan individu untuk bekerja karena gangguan mental dapat berdampak pada produktivitas ekonomi. Menurut laporan WHO, masalah kesehatan mental diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi global yang signifikan, termasuk di Indonesia. Stigma dan kurangnya kesadaran masyarakat juga menghambat upaya pencegahan dan pengobatan. Banyak penderita yang tidak mendapatkan perawatan karena khawatir akan diskriminasi. Hal ini memperburuk beban layanan kesehatan dan memperpanjang durasi ketidakmampuan individu untuk pulih dan berkontribusi secara produktif.<sup>7</sup> Secara keseluruhan, gangguan jiwa tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan efek berantai yang memengaruhi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran, pengurangan stigma, serta penyediaan layanan kesehatan mental yang memadai menjadi sangat penting dalam menangani isu ini.

---

<sup>6</sup> Ilham Choirul Anwar, *Info Data Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia Tahun 2023* diakses pada tanggal 22 Agustus 2024. <https://tirto.id/info-data-kesehatan-mental-masyarakat-indonesia-tahun-2023-gQRT>

<sup>7</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu di Indonesia memiliki akses ke layanan kesehatan jiwa yang memadai serta dapat menikmati kualitas hidup yang baik. UU ini mengakui pentingnya kesehatan jiwa dalam mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat. Tujuan utama undang-undang ini mencakup perlindungan hak Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), memastikan bahwa mereka diperlakukan secara setara dan bebas dari diskriminasi. Pelayanan kesehatan jiwa dirancang untuk bersifat holistik, mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya peran pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan jiwa serta menghapus stigma terhadap ODMK dan ODGJ.<sup>8</sup>

Selain itu, UU ini bertujuan mengurangi stigma sosial terhadap ODGJ yang sering kali menghambat mereka dalam mendapatkan perlakuan setara di masyarakat. Dengan menjamin hak-hak dasar ODGJ, seperti hak atas perawatan medis, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung, kualitas hidup mereka diharapkan meningkat. Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah menyediakan fasilitas dan

---

<sup>8</sup> *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA (LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 18 OF 2014 ABOUT MENTAL HEALTH)* diakses pada tanggal 22 Agustus 2024. <https://extranet.who.int/mindbank/item/5193>

sumber daya yang diperlukan untuk kesehatan jiwa, sehingga ODGJ tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga didukung secara sistematis melalui program.

Di Kabupaten Blitar, situasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menghadapi banyak tantangan, baik dari segi sosial maupun kesehatan. Salah satu masalah besar yang masih ada adalah praktik pasung, di mana keluarga dan masyarakat sering kali merasa terpaksa memasung ODGJ yang dianggap mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk mengurangi praktik ini, seperti koordinasi untuk membebaskan mereka yang masih dipasung, masih banyak keluarga yang melakukan pasung dengan alasan tidak tahu bagaimana mengelola kondisi tersebut kesehatan mental yang terintegrasi.

Selain itu, stigma terhadap ODGJ juga menjadi hambatan besar. Masyarakat sering kali melihat mereka sebagai individu yang "berbeda" dan menganggap gangguan jiwa sebagai akibat dari faktor mistis seperti kutukan atau sihir. Hal ini memperburuk diskriminasi yang mereka alami, membuat integrasi sosial menjadi sangat sulit. ODGJ yang terkena stigma biasanya merasa terisolasi, dan hal ini berpotensi meningkatkan risiko perilaku negatif seperti keinginan untuk bunuh diri. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan kesehatan jiwa yang ada dan realitas di lapangan. Meskipun kebijakan nasional sudah mendukung perlindungan hak-hak ODGJ, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat

yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kesehatan jiwa, dan praktik-praktik diskriminasi serta stigma terus berlanjut.<sup>9</sup>

Di Kabupaten Blitar, gangguan jiwa menjadi masalah signifikan, dengan data yang menunjukkan bahwa sejumlah ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) masih hidup dalam kondisi pasung. Pada tahun 2023, tercatat ada sekitar 18 hingga 27 ODGJ yang dipasung oleh keluarga karena alasan keamanan dan ketidakmampuan untuk memberikan perawatan yang tepat. Jumlah ODGJ secara keseluruhan di Blitar mencapai sekitar 2.229 orang, yang tersebar di berbagai kecamatan. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk menghapuskan praktik pasung dan melaksanakan program pembebasan, pasung masih terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang gangguan jiwa serta ketersediaan fasilitas yang memadai.<sup>10</sup>

Dampak dari kondisi ini tidak hanya terbatas pada ODGJ itu sendiri, tetapi juga meluas pada keluarga dan masyarakat sekitar. Stigma terhadap ODGJ menyebabkan mereka sering kali merasa diisolasi, yang memperburuk kesehatan mental mereka. Selain itu, masyarakat yang tidak tahu bagaimana menangani ODGJ sering kali melaporkan kesulitan dalam memberikan perawatan atau dukungan yang sesuai, yang menyebabkan ketergantungan

---

<sup>9</sup> Petrus Ordianus Wilson Laru, Bongkar Stigma OdGJ: Usaha Melawan Pasung diakses pada tanggal 22 Agustus 2024. <https://ekoranntt.com/2023/10/30/bongkar-stigma-odgj-usaha-melawan-pasung/>

<sup>10</sup> M. Aulia Rahman<sup>6</sup> ODGJ di Kabupaten Blitar Dibebaskan dari Pasungan diakses pada tanggal 30 Oktober 2024. <https://bangsaonline.com/berita/138842/6-odgj-di-kabupaten-blitar-dibebaskan-dari-pasungan>

pada tindakan ekstrem seperti pasung. Kebijakan yang ada, meskipun sangat mendukung penanggulangan gangguan jiwa, belum sepenuhnya terimplementasi dengan efektif di tingkat lokal, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas yang dihadapi masyarakat di Blitar.<sup>11</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran bebas atau dipasung di Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan ini diterapkan di tingkat daerah, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum yang sesuai untuk ODGJ dan bagaimana implementasi undang - undang tersebut dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edward III.

Penelitian ini penting karena mengangkat isu yang sangat relevan dan mendesak mengenai perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih dipasung atau berkeliaran bebas, yang merupakan masalah sosial dan kesehatan yang sering terabaikan. Di Indonesia, meskipun ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan perawatan yang layak bagi ODGJ, masih banyak tantangan dalam implementasinya di lapangan,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

termasuk di Kabupaten Blitar. Praktik pasung dan stigma sosial terhadap ODGJ masih terjadi, dan kebijakan yang ada sering kali tidak dapat diterapkan secara efektif.

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan layanan sosial kepada ODGJ, termasuk mereka yang berkeliaran bebas atau dalam pasungan. Dinas Sosial bertugas untuk melakukan identifikasi, pendataan, dan memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada ODGJ. Namun, dalam praktiknya, Dinas Sosial seringkali menghadapi kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia, anggaran yang minim, dan kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait. Teori kebijakan publik Edward III akan digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami proses implementasi kebijakan perlindungan ODGJ di Kabupaten Blitar. Teori ini sangat cocok digunakan untuk menekankan pentingnya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan ini dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi ODGJ. Penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi hambatan yang menghalangi pelaksanaan kebijakan dengan baik, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa, dan adanya stigma sosial. Dengan meneliti bagaimana kebijakan ini diterapkan di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Blitar, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi

perbaikan kebijakan kesehatan jiwa yang lebih responsif terhadap kebutuhan ODGJ dan lebih inklusif bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa.

Berdasarkan peninjauan dan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dari itu perlu diadakan penelitian tentang IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG BERKELIARAN BEBAS ATAU DALAM PASUNGAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK EDWARD III.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dalam Perlindungan Hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran bebas atau dalam pasungan di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana implementasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kabupaten Blitar Perspektif George Edward III?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dalam perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran bebas atau dalam pasungan di Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui implementasi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kabupaten Blitar Perspektif George Edward III?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran Bebas atau Dalam Pasungan di Kabupaten Blitar, melalui perspektif teori kebijakan publik Edward III. Dengan mengaplikasikan teori kebijakan publik Edward III, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian - penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan terkait perlindungan kelompok rentan, seperti ODGJ.

##### **2. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut di lapangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk menyusun program-program yang

lebih efektif dalam melindungi hak-hak ODGJ. Selain itu, temuan-temuan dalam skripsi ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam merumuskan kebijakan yang serupa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ODGJ di seluruh Indonesia.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Implementasi**

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, ide, atau kebijakan menjadi tindakan nyata. Dalam konteks yang lebih sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan di atas kertas menjadi kenyataan di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi mengacu pada bagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dilaksanakan di lapangan, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada ODGJ yang Berkeliaran Bebas atau Dalam Pasungan di Kabupaten Blitar. Penelitian ini akan meneliti sejauh mana undang-undang tersebut telah dijalankan, kendala apa yang dihadapi, dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

b. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada ODGJ. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan penanganan ODGJ, mulai dari pencegahan, perawatan, hingga pemulihan.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang menjamin hak-hak individu atau kelompok dari pelanggaran atau tindakan yang merugikan. Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan damai dengan cara memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

d. Orang Dengan Gangguan Jiwa ( ODGJ )

ODGJ adalah singkatan dari Orang Dengan Gangguan Jiwa. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada individu yang mengalami kondisi gangguan kesehatan mental atau psikologis yang signifikan. Gangguan jiwa dapat mencakup berbagai kondisi, mulai dari depresi, skizofrenia, bipolar, hingga gangguan kecemasan dan lain-lain.

#### e. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan sesuatu tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi dari berbagai fenomena di masyarakat secara legal, terarah, dan terukur. Masalah publik adalah masalah yang berdampak luas pada kehidupan publik yang terus berkembang dan beragam sejalan dengan pertumbuhan populasi yang semakin pesat. Masalah ini juga mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dan membutuhkan penanganan pemerintah yang cepat dan tepat.

#### 2. Penegasan Oprasional

Penelitian ini secara khusus akan mengoperasionalisasikan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam konteks perlindungan hukum bagi ODGJ yang berkeliaran bebas atau dalam pasungan di Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Dengan mengadopsi perspektif teori kebijakan publik Edward III, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam proses implementasi kebijakan terkait ODGJ di Kabupaten Blitar. Fokus penelitian akan mencakup analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, serta identifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam memberikan perlindungan hukum bagi ODGJ. Melalui analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, dan observasi lapangan,

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi undang-undang tersebut di lapangan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak ODGJ.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam rangka agar pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis, maka peneliti membuat sistematik penulisan sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini peneliti menjelaskan landasan teori dan kajian pustaka tentang penelitian yang ingin diteliti serta didukung dengan penelitian – penelitian terdahulu.

Bab III, pada bagian ini penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan – tahapan penelitian.

Bab IV, bab ini berisikan hasil dan pembahasan penelitian berupa paparan data yang sudah diperoleh melalui wawancara yang dijabarkan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V, pada bab penutup berisi penjelasan kesimpulan yang ditulis bersama dengan saran dan masukan untuk penelitian, menyimpulkan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan data – data yang akurat.